



PUTUSAN

Nomor 4244/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA TIMUR, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan T No.24 RT 05 RW 09 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4244/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Nikah Nomor :933/50/IX/2021, tertanggal 11 September 2021;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.4244/Pdt.G/2023/PA.JS



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di Apartemen Basura City Kelurahan Cipinang Besar selatan Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dan saat ini belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal pernikahan tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon, yang dimana Termohon selalu mengabaikan nasihat dari Pemohon;
 - 4.2 Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon, dimana dalam hal mengurus rumah tangga sebagai istri kurang bertanggung jawab;
 - 4.3 Termohon sering kali menolak setiap kali di ajak berhubungan badan layaknya suami istri;
 - 4.4 Termohon pernah beberapa kali meninggalkan kediaman ,ketika terjadi pertengkaran ;
5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2022 disebabkan antara Pemohon dan Termohon seringkali perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus yang menyebabkan sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga. Pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah serta

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.4244/Pdt.G/2023/PA.JS



sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Purwanto, S.E., M.M.) tanggal 16 Januari 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian antara lain akibat perceraian berupa:

1. Nafkah Iddah sebelum masa Iddah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Muth`ah berupa emas seberat 3 (tiga) gram emas;



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada persidangan jawaban Termohon maka jawaban Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **Reffly Destrananto**, NIK. 3313112412960004, tanggal 23 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Reffly Destrananto dengan Dara Mawarny**, Nomor :933/50/IX/2021, tertanggal 11 September 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Pancoran Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;

3. Saksi

Saksi 1 **Sicilia D Prabandari**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 September 2021

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.4244/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Apartemen Basura City Kelurahan Cipinang Besar selatan Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja namun sekitar bulan awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dalam rumah tangga, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2022 terjadi pertengkarannya, sehingga Pemohon dan Termohon sama-sama pergi meninggalkan Apartemen Basura City dan pisah rumah sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Christiana Nawanagsari binti Julius Soeroso**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 September 2021
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Apartemen Basura City Kelurahan Cipinang Besar selatan Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja namun sekitar bulan awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.4244/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dalam rumah tangga, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2022 terjadi pertengkaran, sehingga Pemohon dan Termohon sama-sama pergi meninggalkan Apartemen Basura City dan pisah rumah sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Termohon tidak hadir, maka kesimpulannya tidak dapat didengar;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.4244/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Purwanto, S.E., M.M.) tanggal 16 Januari 2024, mediasi berhasil sebagian mengenai Nafkah Iddah selama masa Iddah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Muth'ah berupa emas seberat 3 (tiga) gram emas), Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan Cerai Talak adalah bahwa sejak awal bulan 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon, yang dimana Termohon selalu mengabaikan nasihat dari Pemohon, Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon, dimana dalam hal mengurus rumah tangga sebagai istri kurang bertanggung jawab, Termohon sering kali menolak setiap kali di ajak berhubungan badan layaknya suami istri dan Termohon pernah beberapa kali meninggalkan kediaman ,ketika terjadi pertengkaran. Dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2022, sehingga membuat Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini, sudah tidak tinggal dalam satu rumah yang sama. dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dipersidangan jawaban Termohon tidak hadir, maka jawabannya tidak dapat didengar;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan jawaban maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.4244/Pdt.G/2023/PA.JS



hal mengenai pernikahan, tempat tinggal bersama telah dikaruniai anak, pisah tempat tinggal, perselisihan pertengkar dan pisah rumah dan rumah tangga telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Sicilia D Prabandari dan Christiana Nawanagsari binti Julius Soeroso;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang (Kartu tanda Penduduk atas nama Reffly Destrananto) dan bukti P.2 tentang (Kutipan Akta Nikah atas nama Reffly Destrananto dengan Dara Mawarny) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon dan Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan ;

- Bahwa mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 September 2021
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Apartemen Basura City Kelurahan Cipinang Besar selatan Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja namun sekitar bulan awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar;;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.4244/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dalam rumah tangga, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2022 terjadi pertengkar, sehingga Pemohon dan Termohon sama sama pergi meninggalkan Apartemen Basura City dan pisah rumah sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Fakta Pemohon

- Bahwa mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 September 2021
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Apartemen Basura City Kelurahan Cipinang Besar selatan Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja namun sekitar bulan awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar;;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dalam rumah tangga, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2022 terjadi pertengkar, sehingga Pemohon dan Termohon sama sama pergi meninggalkan Apartemen Basura City dan pisah rumah sekarang;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.4244/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Pengabulan Permohonan;

Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum permohonan Pemohon yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Pertimbangan Petitum Izin Mengikrarkan Talak Satu Raj'i

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung semenjak bulan September 2023 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.4244/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Tentang Akibat Cerai Talak

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Iddah. Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam mediasi sepakat untuk membayar akibat Cerai Talak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon pada saat sidang pengucapan Ikrar Talak, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.4244/Pdt.G/2023/PA.JS



2. Nafkah Muth`ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang **Muth`ah** .Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam mediasi sepakat untuk untuk membayar akibat Cerai Talak tentang muth`ah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon Muth`ah berupa emas seberat 3 (tiga) gram emas);dan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon pada saat sidang pengucapan Ikrar Talak, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon akibat cerai talak berupa:

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.4244/Pdt.G/2023/PA.JS



- 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa emas seberat 3 (tiga) gram emas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dihitung sebesar Rp 1.520.000,00,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Drs. Suyadi, M.H. oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Mulyati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

ttd
Drs. Suyadi, M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd
Sri Mulyati, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.4244/Pdt.G/2023/PA.JS



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.375.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.520.000,00

(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.4244/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)